



Nomor : 0021/BRIK-VLK/I/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
CV Assanatama Mitra Lestari
Ruko North Junction RA No. 10, Kel. Made,
Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Liem Jhimmy Assana
- Ibu Wanti Nuraida

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di CV Assanatama Mitra Lestari, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. CV Assanatama Mitra Lestari adalah perusahaan perdagangan pemegang NIB dan SIUP (Eksportir).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0349, berlaku dari 4 Januari 2023 s.d. 3 Januari 2029.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.4 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Produk yang diperdagangkan berupa plywood, barecore dan veneer.
 - e. Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang memiliki S-Legalitas.
 - f. CV Assanatama Mitra Lestari tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0349 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 2 Januari 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI